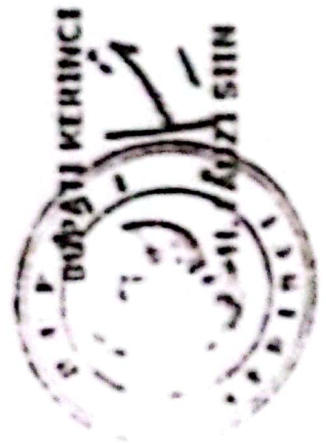


JAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : 152 TAHUN 2006
 TANGGAL : 13 MARET 2006

ASLI

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 DALAM KABUPATEN KERINCI**

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	NAMA YAYASAN	ALAMAT		TAHUN BERDIRI	KET.
			DESA	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	TK AISYIYAH JUJUN	Yayasan Aisyiyah	Jujun	Kelling Danau	2003	-
2	TK NURHAWA	Yayasan Nurhawa	Pulau Sangkar	Batang Merangin	2003	-
3	TK WIDYA IQBAL	Yayasan Islam Widya Iqbal	Teling Tengg	Ganung Kereng	2003	-
4	TK RUDHO MANDIRI	Yayasan Rudho Mandiri	Koto Baru	Rawang	2003	-



Jaya Cep



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 52 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Membaca

: Surat permohonan dari beberapa Yayasan Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak dalam Kabupaten Kerinci;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kerinci perlu adanya dikasi dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kerinci dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK);
- c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu dikeluarkan Izin Pendirian dan Operasional;
- d. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Keperjawatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN 3090);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UJ. Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);